



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 9 /2023

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
264 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2019-2023

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil tanggal 03 Januari 2023 serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil, perlu melakukan Pergantian/Perubahan pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil Periode 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 264 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Majelis Adat Aceh kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 8);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Sngkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 264 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurusan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2019-2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/436/2022 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 264 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 264 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PENGURUS MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2019-2023.

KESATU : Perubahan dan pergantian Anggota Bidang Pelestarian Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat dan Bidang Pemberdayaan Perempuan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Majelis Adat Aceh.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 6 Januari 2023

13 Januari 2023 14444

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 1



MARTHUNIS


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua Majelis Adat Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh Tanggung jawab.

✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 9 /2023
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 264 TAHUN 2018 TENTANG
PENETAPAN PENGURUS MAJELIS ADAT
ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2019-2023.

NO.	NAMA PEJABAT YANG LAMA	NAMA PEJABAT YANG BARU	JABATAN
1.	Riwayanto	Zailani	Anggota Bidang Pelestarian Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat
2.	Siti Sinaga	Jainab	Anggota Bidang Pemberdayaan Perempuan

r.
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL 
MARTHUNIS

